



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tahun anggaran 2014 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tahun anggaran 2014 perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2014;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 44);
16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 48);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 49);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 50);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 51);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Leuwiliang (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 52);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 8);

25. Peraturan ...

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 58);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 51);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 25);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 26);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 27);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 28);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 71);

36. Peraturan ...

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 7);
39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 13);
40. Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 16);
41. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 4);
42. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I ...

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tahun anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 31 Oktober 2014

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 31 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 34 Tahun 2014

TANGGAL : 31 Oktober 2014

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2014

NO	Uraian Penerimaan	Target Tahun 2014	Target Triwulan I		Target s/d Triwulan II		Target s/d Triwulan III		Target Setelah Perubahan APBD 2014 (Rp)	Target s/d Triwulan IV	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%		Rp	%
I	Pajak Daerah	913.789.966.000	165.150.610.857	18,07	358.126.127.687	39,19	636.433.706.918	69,65	979.488.814.000	979.488.814.000	100,00
1	Pajak Hotel	39.947.236.000	9.787.336.640	24,50	19.774.145.640	49,50	29.361.482.280	73,50	43.115.356.000	43.115.356.000	100,00
2	Pajak Restoran	44.656.993.000	10.271.108.390	23,00	21.435.356.640	48,00	32.599.604.890	73,00	55.333.928.000	55.333.928.000	100,00
3	Pajak Hiburan	23.557.502.000	5.182.650.440	22,00	10.365.300.880	44,00	16.490.251.400	70,00	28.540.631.300	28.540.631.300	100,00
4	Pajak Reklame	13.673.865.000	2.051.079.750	15,00	5.196.068.700	38,00	8.477.796.300	62,00	13.673.865.000	13.673.865.000	100,00
5	Pajak Penerangan Jalan	168.789.229.000	37.073.630.380	21,96	75.805.153.050	44,91	116.344.568.010	68,93	178.109.892.700	178.109.892.700	100,00
6	Pajak Parkir	4.665.479.000	886.441.010	19,00	1.912.846.390	41,00	3.079.216.138	66,00	4.715.479.000	4.715.479.000	100,00
7	Pajak Air Tanah	50.102.674.000	10.352.945.527	20,66	21.876.560.547	43,66	34.570.845.060	69,00	52.602.674.000	52.602.674.000	100,00
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	285.000.000.000	57.000.000.000	20,00	119.700.000.000	42,00	185.250.000.000	65,00	310.000.000.000	310.000.000.000	100,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	98.396.988.000	19.595.418.720	19,91	43.210.695.840	43,91	67.809.942.840	68,91	98.396.988.000	98.396.988.000	100,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	185.000.000.000	12.950.000.000	7,00	38.850.000.000	21,00	142.450.000.000	77,00	195.000.000.000	195.000.000.000	100,00
II	Hasil Retribusi Daerah	239.245.964.000	58.105.809.949	24,29	110.763.230.428	46,30	166.908.770.943	69,76	192.222.666.000	192.222.666.000	100,00
A	Retribusi Jasa Umum	149.423.621.000	32.463.734.249	21,73	66.892.541.348	44,77	104.504.300.547	69,94	102.282.312.000	102.282.312.000	100,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	131.560.569.000	30.087.582.099	22,87	60.842.305.198	46,25	93.056.910.297	70,73	84.411.241.000	84.411.241.000	100,00
	a. Dinas Kesehatan	7.972.431.000	1.961.706.000	24,61	3.923.412.000	49,21	6.010.718.000	75,39	125.600.000	125.600.000	100,00
	b. Puskesmas	96.338.138.000	24.084.501.000	25,00	48.169.002.000	50,00	72.253.503.000	75,00	47.435.641.000	47.435.641.000	100,00
	c. Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi	8.800.000.000	1.032.500.100	11,73	2.732.141.200	31,05	5.766.064.300	65,52	11.600.000.000	11.600.000.000	100,00
	d. Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang	18.450.000.000	3.008.874.999	16,31	6.017.749.998	32,62	9.026.624.997	48,92	25.250.000.000	25.250.000.000	100,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.009.600.000	1.801.440.000	15,00	4.203.360.000	35,00	7.445.952.000	62,00	12.009.600.000	12.009.600.000	100,00

3. Retribusi ...

NO	Uraian Penerimaan	Target Tahun 2014	Target Triwulan I		Target s/d Triwulan II		Target s/d Triwulan III		Target Setelah Perubahan APBD 2014 (Rp)	Target s/d Triwulan IV	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%		Rp	%
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	80.433.000	20.108.250	25,00	40.216.500	50,00	60.324.750	75,00	88.452.000	88.452.000	100,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	580.812.000	116.162.400	20,00	290.406.000	50,00	406.568.400	70,00	580.812.000	580.812.000	100,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.597.000.000	319.400.100	20,00	718.650.150	45,00	1.117.900.200	70,00	1.597.000.000	1.597.000.000	100,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	595.207.000	119.041.400	20,00	297.603.500	50,00	416.644.900	70,00	595.207.000	595.207.000	100,00
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	3.000.000.000	-	-	500.000.000	16,67	2.000.000.000	66,67	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00
B	Retribusi Jasa Usaha	4.997.428.000	742.521.950	14,86	1.849.581.580	37,01	3.066.134.146	61,35	5.115.439.000	5.115.439.000	100,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.002.990.000	316.915.650	10,55	867.703.480	28,89	1.635.892.746	54,48	3.195.596.000	3.195.596.000	100,00
	a. Bagian Umum Setda	300.000.000	60.000.000	20,00	165.000.000	55,00	210.000.000	70,00	300.000.000	300.000.000	100,00
	b. DPKBD	1.478.305.000	90.838.400	6,14	210.808.730	14,26	665.395.746	45,01	1.670.911.000	1.670.911.000	113,03
	c. Dinas Bina Marga	1.224.685.000	166.077.250	13,56	491.894.750	40,17	760.497.000	62,10	1.224.685.000	1.224.685.000	100,00
2	Retribusi Terminal	1.267.456.000	253.491.300	20,00	633.728.100	50,00	887.219.400	70,00	1.267.456.000	1.267.456.000	100,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	342.360.000	85.590.000	25,00	171.180.000	50,00	256.770.000	75,00	267.765.000	267.765.000	78,21
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	347.622.000	79.525.000	22,88	161.470.000	46,45	260.252.000	74,87	347.622.000	347.622.000	100,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	37.000.000	7.000.000	18,92	15.500.000	41,89	26.000.000	70,27	37.000.000	37.000.000	100,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu	84.824.915.000	24.899.553.750	29,35	42.021.107.500	49,54	59.338.336.250	69,95	84.824.915.000	84.824.915.000	100,00
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	77.780.000.000	23.334.000.000	30,00	38.890.000.000	50,00	54.446.000.000	70,00	77.780.000.000	77.780.000.000	100,00
2	Retribusi Izin Gangguan	3.913.500.000	782.700.000	20,00	1.565.400.000	40,00	2.543.775.000	65,00	3.913.500.000	3.913.500.000	100,00
3	Retribusi Izin Trayek	251.415.000	62.853.750	25,00	125.707.500	50,00	188.561.250	75,00	251.415.000	251.415.000	100,00
4	Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	2.880.000.000	720.000.000	25,00	1.440.000.000	50,00	2.160.000.000	75,00	2.880.000.000	2.880.000.000	100,00
	JUMLAH PAJAK DAN RETRIBUSI	1.153.035.930.000	223.256.420.806	19,36	468.889.358.115	40,67	803.342.477.861	69,67	1.171.711.480.000	1.171.711.480.000	100,00

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI